

ANALISIS KINERJA KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN PIDIE

Ridwanto¹⁾ Arjuniadi²⁾ Husaini Abdullah³⁾

¹Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Jabal Ghafur
email: ridwanto1808@gmail.com

²Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Jabal Ghafur
email: arjuniadi67@gmail.com

³Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Jabal Ghafur
email: husaini@unigha.ac.id

Info Artikel	Abstrak
<p><i>Riwayat Artikel:</i></p> <p>Diterima: 15 Agustus 2024</p> <p>Direvisi: 20 September 2024</p> <p>Dipublikasikan: 30 September 2024</p> <p><i>Nomor DOI</i> 10.47647/MAFEBIS.v2i2.590</p> <p><i>Cara Mensitasi :</i></p> <p>Ridwanto. Arjuniadi. Abdullah, H. 2024. Analisis Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Pidie, 2(3) 54-68</p>	<p>Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Pidie. Jenis data yang digunakan adalah kuantitatif, dimana berupa data sekunder Laporan Realisasi Anggaran Pendapatan Belanja Daerah penelitian ini menggunakan metode penelitian deskriptif kuantitatif. Hasil penelitian menunjukkan kinerja keuangan Pemerintah Kabupaten Pidie dilihat dari Rasio Derajat Desentralisasi Fiskal rata-rata 10,94% dapat disimpulkan belum mampu dalam membiayai pembangunan daerah. Dilihat dari rasio kemandirian daerah rata-ratanya 17,51% dimana masih sangat rendah menggambarkan kemampuan keuangan daerah dalam membiayai pelaksanaan pemerintahan dan pembangunan daerah masih tergantung dari bantuan pemerintah pusat. Dari Rasio Efektivitas PAD rata-rata 84,48% dikategorikan tidak efektif, ini dapat dikatakan Pemerintah memiliki kinerja kurang baik dalam merealisasikan PAD yang telah direncanakan. Dilihat dari Rasio Efisiensi rata-rata 100,13% dikategorikan tidak efisien ini dapat dikatakan kinerja Pemerintah masih buruk karena tidak dapat menekan jumlah belanja daerahnya, dan dari rasio keserasian, rata-rata belanja operasi lebih besar dibandingkan dengan belanja modal yaitu 56,36% berbanding 12,75%, berarti sebagian besar jumlah belanja daerah untuk pembiayaan belanja pegawai, gaji PNS dan lain-lain, pemerintah belum sepenuhnya memperhatikan pembangunan daerah.</p> <p>Kata kunci: Kinerja Keuangan, Rasio Desentralisasi, Rasio kemandirian, Rasio Efektivitas Rasio Efisiensi, Rasio Keserasian</p>

Article Info	Abstract
<p><i>Article History :</i> Received: 15 Agustus 2024 Revised: 20 September 2024 Published: 30 September 2024</p>	<p><i>This research aims to determine the Financial Performance of the Regional Government of Pidie Regency. The type of data used is quantitative, in the form of secondary data. Regional Revenue and Expenditure Budget Realization Reports. This research uses quantitative descriptive research methods. The results of the research show that the financial performance of the Pidie Regency Government, seen from the Fiscal Decentralization Degree Ratio, is an average of 10.94%, it can be concluded that it has not been able to finance regional development. Judging from the regional independence ratio, the average is 17.51%, which is still very low, indicating that regional financial capacity to finance government implementation and regional development is still dependent on central government assistance. From the average PAD Effectiveness Ratio of 84.48%, it is categorized as ineffective. This can be said that the Government has performed poorly in realizing the planned PAD. Judging from the average efficiency ratio of 100.13%, it is categorized as inefficient. It can be said that the government's performance is still poor because it cannot reduce the amount of regional expenditure, and from the harmony ratio, the average operating expenditure is greater than capital expenditure, namely 56.36%. compared to 12.75%, meaning that the majority of regional expenditure is to finance employee expenditure, civil servant salaries and so on, the government has not fully paid attention to regional development.</i></p> <p>Keywords: <i>Financial Performance, Decentralization Ratio, Independence Ratio, Effectiveness Ratio, Efficiency Ratio, Harmony Ratio</i></p>
<p><i>DOI Number :</i> 10.47647/MAFEBIS.v2i2.590</p> <p><i>How to cite :</i> Ridwanto. Arjuniadi. Abdullah, H. 2024. <i>Financial Performance Analysis Of The Regional Government Of Pidie District</i>, 2(3) 54-68</p>	

PENDAHULUAN

Latar Belakang Masalah

Otonomi daerah dan desentralisasi merupakan hak, kewenangan, dan kewajiban daerah untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asas otonomi.

Perimbangan keuangan pemerintah pusat dan daerah saat ini dilaksanakan berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah dengan ruang lingkup hubungan keuangan berdasarkan 1) pemberian sumber Penerimaan Daerah berupa Pajak dan Retribusi; 2) pengelolaan Transfer ke Daerah; 3) pengelolaan Belanja Daerah; 4) pemberian kewenangan untuk melakukan Pembiayaan Daerah; dan 5) pelaksanaan sinergi kebijakan fiskal nasional.

Secara garis besar, pelaksanaan otonomi daerah di Indonesia dilandasi oleh tiga tujuan utama yang meliputi tujuan politik, tujuan administratif dan tujuan ekonomi. Otonomi daerah diharapkan dapat membawa perubahan positif di daerah dalam hal kewenangan daerah untuk mengatur diri sendiri. Kewenangan ini menjadi sebuah impian karena sistem pemerintahan yang sentralistik

cenderung menempatkan daerah sebagai pelaku pinggir. Otonomi dan desentralisasi merupakan jawaban atas permasalahan lokal bangsa Indonesia berupa ancaman disintegrasasi bangsa, kemiskinan, ketidakmerataan pembangunan, rendahnya kualitas hidup masyarakat dan masalah pembangunan sumber daya manusia

Keuangan daerah yang dilihat dari APBD merupakan instrumen fiskal pemerintah daerah dalam mengendalikan perekonomian di wilayahnya. Melalui instrumen tersebut, pemerintah daerah dapat melakukan stimulus terhadap perekonomian di wilayahnya guna memicu perkembangan perekonomian di wilayahnya. Suatu daerah otonom harus mampu mengelola aset dan keuangan daerahnya tersebut baik penerimaan maupun pengeluarannya, dimana penerimaan yang diperoleh daerah kemudian dialokasikan sebagai pembiayaan dan belanja daerahnya. Artinya agar suatu daerah mampu melaksanakan otonomi dan desentralisasi seutuhnya maka Pendapatan Asli Daerah (PAD) seharusnya menjadi basis utama pendapatan daerah dibandingkan dengan dana transfer dari pusat dan provinsi.

Beberapa aspek keunggulan tentunya Kabupaten Pidie memiliki potensi PAD yang tinggi. Pengelolaan keuangan daerah Kabupaten Pidie dilaksanakan dalam suatu sistem terintegrasi yang dimulai dari perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pertanggungjawaban sampai pada pemeriksaan atas APBD (untuk Provinsi Aceh disebut dengan APBK) yang setiap tahun ditetapkan dengan peraturan daerah. Struktur APBK Kabupaten Pidie yang terdiri atas pendapatan daerah, belanja daerah dan pembiayaan daerah merupakan instrumen yang menjamin terciptanya disiplin dalam proses pengambilan keputusan terkait dengan kebijakan pendapatan maupun belanja daerah.

Pengelolaan keuangan daerah pada dasarnya dimaksudkan untuk menghasilkan gambaran tentang kapasitas atau kinerja keuangan daerah dalam mendanai penyelenggaraan pembangunan daerah. Untuk itulah sehingga analisis pengelolaan keuangan daerah menjelaskan tentang aspek kebijakan keuangan daerah yang berkaitan dengan pendapatan, belanja dan pembiayaan daerah guna mewujudkan visi dan misi. Struktur APBK Kabupaten Pidie terdiri atas (1) Penerimaan Daerah yang di dalamnya terdapat Pendapatan Daerah dan Penerimaan Pembiayaan Daerah; (2) Pengeluaran Daerah yang di dalamnya terdapat Belanja Daerah dan Pengeluaran Pembiayaan Daerah.

Tabel 1.1

Postur APBK Kabupaten Pidie Tahun 2018 – 2022 (milyar rupiah)

POSTUR APBK	2018	2019	2020	2021	2022
Pendapatan Daerah	2.035,57	2.216,42	2.240,41	2.099,59	1.991,50
-PAD	327,64	282,21	243,37	243,60	252,88
-TKDD	1.123,48	1.658,35	1.764,89	1.661,21	1.592,72
-Pendapatan Lainnya	584,44	275,85	232,15	194,78	145,91
Belanja Daerah	2.202,72	2.250,07	2.252,29	2.103,09	2.081,12
-Belanja Pegawai	861,51	847,72	854,07	789,37	789,09
-Belanja Barang dan Jasa	419,86	441,05	385,10	356,64	350,41
-Belanja Modal	289,46	318,67	263,94	241,08	270,68
-Belanja Lainnya	631,89	642,63	749,17	716,01	670,95
Surplus/(Defisit)	-167,15	-33,65	-11,87	-3,50	-89,62

Sumber: Sistem Informasi Keuangan Daerah-SIKD (data diolah, 2023)

Dari tabel di atas dapat dilihat beberapa permasalahan keuangan daerah yang dihadapi Kabupaten Pidie antara lain: (1) ketergantungan pemerintah daerah kepada subsidi dari pemerintah pusat yang tercermin dalam besarnya bantuan pemerintah pusat baik dari sudut anggaran rutin, yaitu subsidi daerah otonom maupun dari sudut anggaran pemerintah daerah, (2) rendahnya kemampuan daerah untuk menggali potensi sumber-sumber pendapatan asli daerah yang tercermin dari penerimaan

Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang relatif kecil dibanding total penerimaan daerah, (3) kurangnya usaha dan kemampuan penerimaan daerah dalam pengelolaan dan menggali sumber-sumber pendapatan yang ada. (4) Inefisiensi pemerintah daerah dalam melakukan belanja daerah.

Berdasarkan permasalahan tersebut, maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul “Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Pidie”.

Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, maka penulis merumuskan masalah dalam penelitian ini:

1. Bagaimana kinerja keuangan Pemerintah Kabupaten Pidie jika dilihat dari Rasio Derajat Desentralisasi ?
2. Bagaimana kinerja keuangan Pemerintah Kabupaten Pidie jika dilihat dari Rasio Kemandirian ?
3. Bagaimana kinerja keuangan Pemerintah Kabupaten Pidie jika dilihat dari Rasio Efektivitas Pendapatan Asli Daerah ?
4. Bagaimana kinerja keuangan Pemerintah Kabupaten Pidie jika dilihat dari Rasio Efisiensi Keuangan Daerah ?
5. Bagaimana kinerja keuangan Pemerintah Kabupaten Pidie jika dilihat dari Rasio Keserasian ?

Tujuan Penelitian

Berdasarkan latar belakang di atas, maka tujuan penelitian ini adalah:

1. Untuk Mengetahui Kinerja keuangan Pemerintah Kabupaten Pidie jika dilihat dari Rasio Derajat Desentralisasi.
2. Untuk Mengetahui keuangan Pemerintah Kabupaten Pidie jika dilihat dari Rasio Kemandirian
3. Untuk Mengetahui Kinerja keuangan Pemerintah Kabupaten Pidie jika dilihat dari Rasio Efektivitas Pendapatan Asli Daerah.
4. Untuk Mengetahui Kinerja keuangan Pemerintah Kabupaten Pidie jika dilihat dari Rasio Efisiensi Keuangan Daerah.
5. Untuk Mengetahui Kinerja keuangan Pemerintah Kabupaten Pidie jika dilihat dari Rasio Keserasian.

STUDI KEPUSTAKAAN

Kinerja Keuangan Daerah

Menurut Peraturan Pemerintahan RI No. 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, Pasal 1 ayat 35 kinerja adalah keluaran/hasil dari kegiatan/program yang akan atau telah dicapai sehubungan dengan penggunaan anggaran dengan kuantitas dan kualitas yang terukur.

Menurut kamus akuntansi manajemen, “kinerja keuangan pemerintah daerah adalah tingkat pencapaian dari suatu hasil kerja dibidang keuangan daerah yang meliputi penerimaan dan belanja daerah dengan menggunakan sistem keuangan yang ditentukan melalui suatu kebijakan atau ketentuan perundang-undangan selama satu periode anggaran. Bentuk dari pengukuran kinerja tersebut berupa rasio keuangan yang terbentuk dari sistem laporan pertanggungjawaban daerah berupa perhitungan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah.”

Kemudian menurut Manages et al. (2023) “kinerja keuangan daerah atau kemampuan daerah merupakan salah satu ukuran yang dapat digunakan untuk melihat kemampuan daerah dalam menjalankan otonomi daerah”. Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah adalah hasil yang telah dicapai dari penggunaan anggaran daerah dengan kuantitas dan kualitas yang terukur, kemampuan

daerah atas pelayanan kepada masyarakat dapat diukur dengan menilai efisiensi (Mulyaningsih & Sunaningsih, 2022).

Tujuan Kinerja Keuangan Daerah

Tujuan Pengukuran Kinerja Pengelolaan Keuangan Pemerintah Daerah menurut Marliani (2022) adalah untuk memenuhi tiga maksud, yaitu:

- 1) Untuk memperbaiki kinerja pemerintah, ukuran kinerja dimaksudkan untuk membantu pemerintah berfokus pada tujuan dan sasaran program unit kerja, sehingga pada akhirnya akan meningkatkan efektivitas dalam memberikan pelayanan publik.
- 2) Untuk mengalokasikan sumber daya dan pembuatan keputusan.
- 3) Untuk mewujudkan pertanggungjawaban publik dan memperbaiki komunikasi kelembagaan.

Indikator Kinerja Keuangan Daerah

Menurut Wulandari et al. (2023) terdapat 7 indikator kinerja:

- 1) Tujuan, menunjukkan ke arah mana kinerja harus dilakukan. Atas dasar arah tersebut, dilakukan kinerja untuk mencapai tujuan. Kinerja individu maupun organisasi dikatakan berhasil apabila dapat mencapai tujuan yang diinginkan.
- 2) Standar, merupakan suatu ukuran apakah tujuan yang diinginkan dapat dicapai. Tanpa standar, tidak dapat diketahui kapan suatu tujuan tercapai. Kinerja seseorang dikatakan berhasil apabila mampu mencapai standar yang ditentukan atau disepakati bersama atasan atau bawahan.
- 3) Umpan Balik, merupakan masukan yang dipergunakan untuk mengukur kemajuan kinerja, standar kinerja, dan pencapaian tujuan. Dengan umpan balik dilakukan evaluasi terhadap kinerja dan sebagai hasilnya dapat dilakukan perbaikan kinerja.
- 4) Alat atau Sarana, merupakan faktor penunjang untuk pencapaian tujuan. Tanpa alat atau sarana, tugas pekerjaan spesifik tidak dapat dilakukan dan tujuan tidak dapat diselesaikan sebagaimana seharusnya.
- 5) Kompetensi, merupakan kemampuan yang dimiliki seseorang untuk menjalankan pekerjaan yang diberikan kepadanya dengan baik. Kompetensi memungkinkan seseorang mewujudkan tugas yang berkaitan dengan pekerjaan yang diperlukan untuk mencapai tujuan.
- 6) Motif, merupakan alasan atau pendorong bagi seseorang untuk melakukan sesuatu, tanpa dorongan motif untuk mencapaitujuan, kinerja tidak akan berjalan.
- 7) Peluang, perlu mendapatkan kesempatan untuk menunjukkan prestasi kerjanya. Tugas mendapatkan prioritas lebih tinggi, mendapat perhatian lebih banyak dan mengambil waktu yang tersedia.

Rasio Keuangan Daerah

Menurut Mulyaningsih & Sunaningsih (2022) ada beberapa cara untuk mengukur Kinerja Keuangan Daerah yaitu dengan menggunakan Rasio Kinerja Keuangan Daerah. Beberapa rasio yang bisa digunakan adalah: Rasio Desentralisasi Fiskal, Rasio Kemandirian Keuangan Daerah, Rasio Efektivitas PAD, Rasio Efisiensi Keuangan Daerah dan Rasio Keserasian.

Rasio Desentralisasi Fiskal

Desentralisasi merupakan pelimpahan wewenang pemerintah pusat ke pemerintah daerah yang diharapkan akan menghasilkan manfaat nyata yaitu mendorong peningkatan partisipasi, prakarsa dan kreativitas masyarakat dalam pembangunan serta mendorong pemerataan hasil-hasil pembangunan dengan sumberdaya dan potensi yang tersedia di masing-masing daerah (Mardiasmo,

2019).

Derajat Desentralisasi dihitung berdasarkan perbandingan antara jumlah Pendapatan Asli Daerah (PAD) dengan total penerimaan daerah. Rasio ini menunjukkan derajat kontribusi PAD terhadap total penerimaan daerah. Semakin tinggi kontribusi PAD maka semakin tinggi kemampuan pemerintah daerah dalam penyelenggaraan desentralisasi (Mahmudi, 2019). Tingkat Desentralisasi Fiskal adalah ukuran untuk menunjukkan tingkat kewenangan dan tanggung jawab yang diberikan pemerintah pusat kepada pemerintah daerah untuk melaksanakan pembangunan (Mardiasmo, 2019). Rasio desentralisasi dirumuskan sebagai berikut:

$$\text{Rasio Desentralisasi} = \frac{\text{Pendapatan Asli Daerah}}{\text{Total pendapatan daerah}} \times 100\%$$

Kriteria untuk menetapkan Desentralisasi fiskal keuangan daerah dapat dikategorikan sebagai berikut:

Tabel 2.1

Kriteria Kemampuan Desentralisasi Fiskal

Kemampuan Fiskal	Interval Desentralisasi Fiskal %
Sangat kurang	0,00 – 10,0 %
Kurang	10,01– 20,00 %
Sedang	20,01– 30,00 %
Cukup	30,01– 40,00 %
Baik	40,01– 50,00 %
Sangat baik	>50%

Sumber: (Rahadi & Digdowiseiso, 2023)

Rasio Kemandirian Keuangan Daerah

Rasio kemandirian keuangan daerah (otonomi fiskal) menunjukkan kemampuan pemerintah daerah dalam membiayai sendiri kegiatan pemerintah, pembangunan dan sesuai target yang ditetapkan pelayanan kepada masyarakat yang telah membayar pajak dan retribusi sebagai sumber pendapatan yang diperlukan daerah. Rasio kemandirian diukur dengan:

$$\text{RKKD} = \frac{\text{PAD}}{\text{Transfer Daerah}} \times 100\%$$

Rasio Kemandirian Keuangan Daerah juga menggambarkan tingkat partisipasi masyarakat dalam pembangunan daerah. Semakin tinggi Rasio Kemandirian Keuangan Daerah, semakin tinggi partisipasi masyarakat dalam membayar pajak dan retribusi daerah yang merupakan komponen utama Pendapatan Asli Daerah. Semakin tinggi masyarakat membayar pajak dan retribusi daerah menggambarkan bahwa tingkat kesejahteraan masyarakat semakin tinggi. Sebagai pedoman dalam melihat pola hubungan dengan kemampuan daerah (dari sisi keuangan) dapat dikemukakan pada tabel sebagai berikut:

Tabel 2.1

Pola Hubungan dan Tingkat Kemampuan Daerah

Kemampuan Keuangan	Kemandirian (%)	Pola Hubungan
Rendah Sekali	0% - 25%	Instruktif
Rendah	25% - 50%	Konsultatif
Sedang	50% - 75%	Partisipatif
Tinggi	75% - 100%	Delegatif

Sumber: Utari & Hadi (2020)

- 1) Pola hubungan instruktif, di mana peranan pemerintah pusat lebih dominan dari pada kemandirian

- pemerintah daerah (daerah yang tidak mampu melaksanakan otonomi daerah).
- 2) Pola hubungan konsultatif, yaitu campur tangan pemerintah pusat sudah mulai berkurang karena daerah dianggap sedikit lebih mampu melaksanakan otonomi daerah.
- 3) Pola hubungan partisipatif, peranan pemerintah pusat sudah mulai berkurang, mengingat daerah yang bersangkutan tingkat kemandiriannya mendekati mampu melaksanakan urusan otonomi daerah.
- 4) Pola hubungan delegatif, yaitu campur tangan pemerintah pusat sudah tidak ada karena daerah telah benar-benar mampu dan mandiri dalam melaksanakan urusan otonomi daerah.

Rasio Efektivitas Pendapatan Asli Daerah

Rasio Efektivitas Pendapatan Asli Daerah menunjukkan kemampuan pemerintah daerah dalam memobilisasi penerimaan PAD sesuai dengan yang ditargetkan (Keintjem & Murni, 2022). Rasio Rumus rasio ini sebagai berikut:

$$\text{Rasio Efektivitas PAD} = \frac{\text{Realisasi PAD}}{\text{Anggaran PAD}} \times 100\%$$

Kriteria Rasio Efektivitas menurut Ula & Bharata (2022), adalah:

- 1) Jika diperoleh nilai kurang dari 100% ($x < 100\%$) berarti tidak efektif.
- 2) Jika diperoleh nilai sama dengan 100% ($x = 100\%$) berarti efektivitas berimbang.
- 3) Jika diperoleh nilai lebih dari 100% ($x > 100\%$) berarti efektif.

Rasio Efisiensi Keuangan Daerah

Menurut Permatasari & Trisnaningsih (2022) Rasio Efisiensi Keuangan Daerah (REKD) menggambarkan perbandingan antara besarnya biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh pendapatan dengan realisasi pendapatan yang diterima.

Rumus yang digunakan untuk menghitung rasio ini adalah sebagai berikut:

$$\text{REKD} = \frac{\text{Realisasi Belanja Daerah}}{\text{Realisasi Pendapatan Daerah}} \times 100\%$$

Tabel 2.2

Kriteria Efisiensi Kinerja Keuangan

Kriteria Efisiensi	Persentase Efisiensi
Tidak Efisien	100% keatas
Efisiensi Berimbang	100%
Efisien	Kurang dari 100%

Sumber: (Siswanto & Maylan, 2022)

Rasio Keserasian

Rasio Keserasian menggambarkan bagaimana pemerintah daerah memprioritaskan alokasi dananya pada Belanja Rutin dan Belanja Pembangunannya secara optimal. Ada dua perhitungan dalam Rasio Keserasian ini, yaitu: Rasio Belanja Operasi dan Rasio Belanja Modal.

- 1) Rasio Belanja Operasi merupakan perbandingan antara Total Belanja Operasi dengan Total Belanja Daerah. Rasio belanja operasi dirumuskan sebagai berikut:

$$\text{Rasio Belanja Operasi} = \frac{\text{Total Belanja Operasi}}{\text{Total Belanja Daerah}} \times 100\%$$

- 2) Rasio Belanja Modal merupakan perbandingan antara Total Belanja Modal dengan Total Belanja Daerah. Rasio belanja modal ini dirumuskan sebagai berikut:

$$\text{Rasio Belanja Modal} = \frac{\text{Total Belanja Modal}}{\text{Total Belanja Daerah}} \times 100$$

Untuk rasio keserasian belum ada patokan yang pasti berapa besarnya Rasio Belanja Operasi maupun Modal terhadap APBD yang ideal, karena sangat dipengaruhi oleh dinamisasi kegiatan pembangunan dan besarnya kebutuhan investasi yang diperlukan untuk mencapai pertumbuhan yang ditargetkan (Pramono, 2019). Namun demikian, sebagai daerah di negara berkembang peranan pemerintah daerah untuk memacu pelaksanaan pembangunan masih relatif besar. Oleh karena itu, rasio belanja modal (pembangunan) yang relatif masih kecil perlu ditingkatkan sesuai dengan pembangunan di daerah.

Pihak yang berkepentingan dengan analisis rasio keuangan pada laporan keuangan daerah adalah (Pramono, 2019):

- 1) DPRD sebagai wakil dari pemilik daerah (masyarakat).
- 2) Pemerintah eksekutif sebagai landasan dalam menyusun APBD berikutnya.
- 3) Pemerintah pusat/provinsi sebagai bahan masukan dalam pembinaan pelaksanaan pengelolaan keuangan daerah.
- 4) Masyarakat dan kreditur, sebagai pihak yang akan turut memiliki saham pemerintah daerah, bersedia memberi pinjaman ataupun membeli obligasi.

Kerangka Konseptual

Kerangka berfikir dapat dilihat pada bagan sebagai berikut:



Gambar 2.1 Kerangka Konseptual

METODE PENELITIAN

Ruang Lingkup Penelitian

Objek dalam penelitian ini adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pidie tahun 2018 – 2022. Penelitian ini menggunakan analisis pendekatan kuantitatif dari data APBD untuk mendapatkan Rasio Desentralisasi Fiskal, Rasio Kemandirian Keuangan Daerah, Rasio Efektifitas Pendapatan Asli Daerah, Rasio Efisiensi Keuangan Daerah, dan Rasio Keserasian..

Teknik Pengumpulan Data

Adapun teknik pengumpulan data yang dilakukan dalam penelitian ini adalah: Dokumentasi, yaitu teknik pengumpulan data dilakukan dengan mengadakan pencatatan yang bersumber dari

laporan hasil dari anggaran dan realisasi pendapatan dan belanja daerah, Kabupaten Pidie selama tahun 2018 – 2022 yang diperlukan oleh peneliti.

Teknik Analisis Data

Teknik analisis data menggunakan metode deskriptif pendekatan kuantitatif yang merupakan metode yang digunakan untuk merumuskan perhatian terhadap masalah yang dihadapi, dimana data yang dikumpulkan, disusun dan dianalisis sehingga dapat memberikan informasi masalah yang ada. Adapun teknik analisa data dapat dilakukan dengan beberapa tahap yaitu:

1. Mengumpulkan data penelitian yang dilakukan berupa Laporan Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pidie selama tahun 2018 – 2022.
2. Menghitung kinerja keuangan Pemerintah Kabupaten Pidie dengan mengukur rasio: rasio kemandirian keuangan daerah, rasio efektivitas PAD, rasio efisiensi keuangan daerah, rasio keserasian, rasio pertumbuhan.
3. Menganalisis dan membahas kinerja keuangan Pemerintah Kabupaten Pidie dengan indikator yang sesuai dengan teori.
4. Menarik kesimpulan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Analisis Data

Analisis Kinerja Keuangan Daerah Pemerintah Kabupaten Pidie dalam penelitian ini adalah suatu proses penilaian mengenai tingkat kemajuan pencapaian pelaksanaan pekerjaan/kegiatan Pemerintah Kabupaten Pidie dalam bidang keuangan untuk kurun waktu 2018-2022.

Rasio Derajat Desentralisasi

Tingkat Desentralisasi Fiskal adalah ukuran untuk menunjukkan tingkat kewenangan dan tanggung jawab yang diberikan pemerintah pusat kepada pemerintah daerah untuk melaksanakan pembangunan (Mardiasmo, 2019). Rasio desentralisasi dirumuskan sebagai berikut :

$$\text{Rasio Desentralisasi} = \frac{\text{Pendapatan Asli Daerah}}{\text{Total pendapatan daerah}} 100\%$$

Hasil dari perhitungan Rasio Derajat Desentralisasi Fiskal dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

Tabel 4.1
Penghitungan Rasio Desentralisasi Fiskal Daerah Kabupaten Pidie
Tahun Anggaran 2018-2022

Tahun	Realisasi PAD (Rp)	Realisasi Pendapatan (Rp)	Rasio Desentralisasi (%)	Kriteria
2018	237,201,958,015.66	1,937,580,207,531.68	12.24	Kurang
2019	243,230,774,790.47	2,153,273,014,352.45	11.30	Kurang
2020	214,947,831,017.48	2,058,619,033,986.48	10.44	Kurang
2021	224,009,999,551.61	2,112,611,434,388.61	10.60	Kurang
2022	198,555,860,790.91	1,959,652,666,426.54	10.13	Kurang

Sumber : SIKD Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan Tahun 2023 (diolah).

Pada tabel 4.1 di atas dapat disimpulkan bahwa Rasio Derajat Desentralisasi Fiskal selama lima tahun pada Pemerintah Kabupaten Pidie masih kurang karena masih berada dalam skala interval 10,01% - 20,00% dan ini berarti bahwa PAD memiliki kemampuan yang kurang dalam membiayai pembangunan daerah.

Hal ini terjadi karena PAD di Kabupaten Pidie masih relatif kecil bila dibandingkan dengan total pendapatan daerah. Selain itu partisipasi dan kesadaran masyarakat untuk membayar pajak dan retribusi daerah masih sangat kurang sehingga menyebabkan PAD tidak memiliki andil besar dalam membiayai pembangunan daerah. Pemerintah Kabupaten Pidie dalam membiayai pelaksanaan pemerintahan dan pembangunan masih sangat tergantung pada bantuan dari pemerintah pusat maupun pemerintah provinsi.

Oleh karena itu kedepannya Pemerintah Kabupaten Pidie diharapkan untuk berupaya meningkatkan PAD nya dengan mengembangkan potensi-potensi yang sudah ada maupun menggali potensi-potensi yang baru.

Rasio Kemandirian Keuangan Daerah

Rasio kemandirian keuangan daerah (otonomi fiskal) menunjukkan kemampuan pemerintah daerah dalam membiayai sendiri kegiatan pemerintah, pembangunan dan sesuai target yang ditetapkan pelayanan kepada masyarakat yang telah membayar pajak dan retribusi sebagai sumber pendapatan yang diperlukan daerah. Rasio kemandirian diukur dengan:

$$RKKD = \frac{\text{PAD}}{\text{Transfer Daerah}} \times 100$$

Hasil dari perhitungan Rasio Kemandirian Keuangan Daerah dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

Tabel 4.2
Penghitungan Rasio Kemandirian Keuangan Daerah
Kabupaten Pidie Tahun Anggaran 2018-2022

Tahun	Realisasi PAD (Rp)	Pendapatan Transfer (Rp)	Rasio Kemandirian (%)	Pola Hubungan
2018	237,201,958,015.66	1,098,033,955,156	21.60	Instruktif
2019	243,230,774,790.47	1,066,925,649,561	22.80	Instruktif
2020	214,947,831,017.48	1,088,354,736,341	19.75	Instruktif
2021	224,009,999,551.61	1,843,860,436,837	12.15	Instruktif
2022	198,555,860,790.91	1,734,006,142,899	11.45	Instruktif

Sumber : SIKD Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan Tahun 2023 (diolah).

Dilihat dari hasil perhitungan tabel 4.2 di atas, dapat disimpulkan bahwa rasio kemandirian Pemerintah Kabupaten Pidie tahun 2018 sampai tahun 2022 masih termasuk dalam kategori sangat rendah dan termasuk dalam pola hubungan instruktif yaitu peranan pemerintahan pusat lebih dominan dari pada kemandirian pemerintah daerah (daerah yang tidak mampu melaksanakan otonomi daerah), ini dapat dilihat dari Rasio Kemandirian Keuangan Daerah masih tergolong antara 0% dan 25%.

Rasio kemandirian yang masih sangat rendah menggambarkan kemampuan keuangan daerah Pemerintah Kabupaten Pidie dalam membiayai pelaksanaan pemerintahan dan pembangunan daerah masih sangat tergantung pada bantuan dari pemerintah pusat.

Jadi, Kemandirian Keuangan Pemerintah Kabupaten Pidie secara keseluruhan dikatakan masih sangat rendah, hal ini menggambarkan bahwa tingkat ketergantungan terhadap sumber dana ekstern masih sangat tinggi.

Rasio Efektivitas PAD

Rasio Efektivitas PAD menunjukkan kemampuan pemerintah daerah dalam memobilisasi penerimaan PAD sesuai dengan yang ditargetkan. Rumus rasio ini adalah sebagai berikut:

$$\text{Rasio Efektivitas PAD} = \frac{\text{Realisasi PAD}}{\text{Anggaran PAD}} \times 100\%$$

Hasil dari perhitungan Rasio Efektivitas PAD dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 4.3
Penghitungan Rasio Efektivitas Pendapatan Asli Daerah (PAD)
Pemerintah Kabupaten Pidie Tahun Anggaran 2018-2022

Tahun	Realisasi PAD (Rp)	Anggaran PAD (Rp)	Rasio Efektivitas (%)	Kriteria
2018	237,201,958,015.66	327,642,748,009	72.40	Tidak Efektif
2019	243,230,774,790.47	282,214,740,586	86.19	Tidak Efektif
2020	214,947,831,017.48	243,371,220,676	88.32	Tidak Efektif
2021	224,009,999,551.61	243,604,727,920	91.96	Tidak Efektif
2022	198,555,860,790.91	252,878,900,936	78.52	Tidak Efektif

Sumber : SIKD Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan Tahun 2023 (diolah).

Berdasarkan perhitungan tabel 4.3 di atas hasil perhitungan pada Rasio Efektivitas PAD Efektivitas Kinerja Keuangan Pemerintah Kabupaten Pidie tidak efektif karena rata-rata efektivitasnya kurang dari 100%. Hal ini disebabkan karena penerimaan dari sektor pajak dan retribusi daerah masih dibawah dari yang dianggarkan sebelumnya. Pemerintah Kabupaten Pidie dapat dikatakan memiliki kinerja yang kurang baik dalam hal merealisasikan PAD yang telah direncanakan. Inisiatif dan kemauan Pemerintah Daerah sangat diperlukan dalam upaya peningkatan PAD.

Rasio Efisiensi Keuangan Daerah

Rasio Efisiensi Keuangan Daerah (REKD) menggambarkan perbandingan antara besarnya biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh pendapatan dengan realisasi pendapatan yang diterima. Rumus yang digunakan untuk menghitung rasio ini adalah sebagai berikut:

$$\text{REKD} = \frac{\text{Realisasi Belanja Daerah}}{\text{Realisasi Pendapatan Daerah}} \times 100\%$$

Hasil dari perhitungan Rasio Efisiensi Keuangan Daerah dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

Tabel 4.4
Penghitungan Rasio Efisiensi Keuangan Daerah
Pemerintah Kabupaten Pidie Tahun Anggaran 2018-2022

Tahun	Realisasi Belanja Daerah (Rp)	Realisasi Pendapatan (Rp)	Rasio Efisiensi (%)	Kriteria
2018	1,981,012,635,468.00	1,937,580,207,531.68	102.24	Tidak Efisien
2019	2,121,009,904,350.34	2,153,273,014,352.45	98.50	Efisien
2020	2,048,417,690,990.96	2,058,619,033,986.48	99.50	Efisien
2021	1,992,338,629,432.17	2,112,611,434,388.61	94.31	Efisien
2022	2,079,527,944,203.22	1,959,652,666,426.54	106.12	Tidak Efisien

Sumber : SIKD Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan Tahun 2023 (diolah).

Hasil perhitungan tabel 4.4 di atas bahwa rata-rata Efisiensi Keuangan Daerah Kabupaten Pidie tergolong Tidak Efisien karena rata-rata rasionya 100,13%. Dapat dikatakan kinerja Pemerintah dalam hal ini masih buruk karena belum dapat menekan jumlah belanja daerahnya. Untuk kedepannya

diharapkan Pemerintah Kabupaten Pidie dapat meminimalisir jumlah belanjanya dengan disesuaikan pendapatannya. Sehingga kedepannya dapat terjadi peningkatan efisiensi belanja daerah.

Rasio Keserasian

Rasio Keserasian menggambarkan bagaimana pemerintah daerah memprioritaskan alokasi dananya pada Belanja Rutin dan Belanja Pembangunannya secara optimal. Ada dua perhitungan dalam Rasio Keserasian ini, yaitu: Rasio Belanja Operasi dan Rasio Belanja Modal.

$$\text{Rasio Belanja Operasi} = \frac{\text{Total Belanja Operasi}}{\text{Total Belanja Daerah}} \times 100\%$$

Hasil dari perhitungan Rasio Belanja Operasi dapat dilihat pada tabel 4.5, bahwa Rasio Belanja Operasi Pemerintah Kabupaten pidie tahun 2018 sebesar 56.71% dan tahun 2019 mengalami peningkatan yaitu sebesar 57.31%. Kemudian tahun 2020 mengalami penurunan sebesar 53.43%, pada tahun 2021 mengalami peningkatan kembali menjadi 56.44% dan pada tahun 2022 terjadi peningkatan kembali dari tahun sebelumnya menjadi 57.91% yang merupakan tertinggi selama 5 tahun.

Tabel 4.5
Penghitungan Rasio Belanja Operasi Daerah Pemerintah
Kabupaten Pidie Tahun Anggaran 2018-2022

Tahun	Belanja Operasi (Rp)	Total Belanja Daerah (Rp)	Rasio Belanja Operasi (%)
2018	1,123,405,139,369.00	1,981,012,635,468.00	56.71
2019	1,233,977,818,994.30	2,153,273,014,352.45	57.31
2020	1,094,393,075,449.96	2,048,417,690,990.96	53.43
2021	1,124,424,323,022.11	1,992,338,629,432.17	56.44
2022	1,204,211,223,067.83	2,079,527,944,203.22	57.91

Sumber: SIKD Dirjen Perimbangan Keuangan Tahun 2023 (diolah).

$$\text{Rasio Belanja Modal} = \frac{\text{Total Belanja Modal}}{\text{Total Belanja Daerah}} \times 100\%$$

Hasil dari perhitungan Rasio Belanja Modal dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

Tabel 4.6
Penghitungan Rasio Belanja Modal Daerah Pemerintah
Kabupaten Pidie Tahun Anggaran 2018-2022

Tahun	Belanja Modal (Rp)	Total Belanja Daerah (Rp)	Rasio Belanja Modal (%)
2018	271,087,485,994	1,981,012,635,468.00	13.68
2019	304,246,473,051	2,153,273,014,352.45	14.13
2020	222,779,490,581	2,048,417,690,990.96	10.88
2021	229,114,165,525	1,992,338,629,432.17	11.50
2022	281,470,248,686	2,079,527,944,203.22	13.54

Sumber: SIKD Dirjen Perimbangan Keuangan Tahun 2023 (diolah).

Berdasarkan hasil perhitungan tabel 4.6 di atas bahwa sebagian besar dana yang dimiliki Pemerintah Daerah Kabupaten Pidie masih diprioritaskan untuk kebutuhan belanja operasi sehingga rasio belanja modal relatif kecil. Ini dapat dibuktikan dari rata-rata rasio belanja operasi yang masih besar dibandingkan dengan rata-rata rasio belanja modal. Besarnya alokasi dana untuk belanja operasi terutama dikarenakan besarnya dinas-dinas otonomi dan belanja pegawai untuk gaji ASN. Dengan ini dapat menunjukkan bahwa Pemerintah Kabupaten Pidie yang lebih condong pada pengeluaran-pengeluaran rutin untuk pemenuhan aktivitas pemerintahan dan belum memperhatikan pembangunan daerah. Hal ini dikarenakan belum ada patokan yang pasti untuk belanja modal, sehingga Pemerintah Daerah masih berkonsentrasi pada pemenuhan belanja operasi yang mengakibatkan belanja modal kecil atau belum terpenuhi. Untuk itu kedepannya Pemerintah Kabupaten Pidie diharapkan lebih memperhatikan pelayanan kepada masyarakat yang nantinya dapat dinikmati langsung oleh publik. Karena pada dasarnya dana pada anggaran daerah adalah dana publik sehingga dana tersebut dimanfaatkan untuk kepentingan publik.

KESIMPULAN

Berdasarkan dari analisis kinerja Pemerintah Daerah Kabupaten Pidie yang di ukur melalui rasio keuangan daerah maka dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Kinerja Keuangan Kabupaten Pidie jika dilihat dari Rasio Derajat Desentralisasi Fiskal dapat dikategorikan Kurang, karena masih berada dalam skala interval 00,00% - 10,00%. Pada tahun 2018 dengan rasio 12,24 %, tahun 2019 rasio sebesar 11,30%, pada tahun 2020 sebesar 10,44% pada tahun 2021 sebesar 10,60% dan pada tahun 2022 sebesar 10,13%. Hal ini dapat disimpulkan bahwa PAD memiliki kemampuan yang rendah dalam membiayai pembangunan daerah.
2. Kinerja Keuangan Daerah Kabupaten Pidie jika dilihat dari Rasio Kemandirian Keuangan Daerah tergolong masih sangat rendah dan pola hubungannya termasuk pola hubungan Instruktif, karena masih tergolong dalam interval 0%-25%. Pada tahun 2018 dimana rasionya 21,60%, pada tahun 2019 sebesar 22,80%, pada tahun 2020 sebesar 19,75%, pada tahun 2021 sebesar 12,15% dan pada tahun 2022 sebesar 11,45%. Hal ini dapat disimpulkan bahwa Rasio Kemandirian Keuangan Daerah selama lima tahun Pemerintah Kabupaten Pidie dimana peranan pemerintah pusat masih sangat dominan dibandingkan pemerintah daerah. Rasio Kemandirian yang masih sangat rendah mengakibatkan kemampuan keuangan daerah Kabupaten Pidie dalam membiayai pelaksanaan pemerintahan dan pembangunan daerah masih sangat tergantung bantuan dari pemerintah pusat.
3. Kinerja Keuangan Daerah Kabupaten Pidie jika dilihat dari Rasio Efektivitas PAD bahwa pada tahun 2018 sebesar 72,40%, pada tahun 2019 sebesar 86,19%, pada tahun 2020 sebesar 91,96% dan pada tahun 2022 sebesar 78,52%. Kesimpulan dari Rasio Efektivitas PAD Efektivitas Kinerja Keuangan Pemerintah Kabupaten Pidie tidak efektif karena rata-rata efektivitasnya kurang dari 100%. Hal ini disebabkan karena penerimaan dari sektor pajak dan retribusi daerah masih dibawah dari yang dianggarkan sebelumnya. Pemerintah Kabupaten Pidie dapat dikatakan memiliki kinerja yang kurang baik dalam hal merealisasikan PAD yang telah direncanakan. Inisiatif dan kemauan Pemerintah Daerah sangat diperlukan dalam upaya peningkatan PAD.
4. Kinerja Keuangan Daerah Kabupaten Pidie jika dilihat dari Rasio Efisiensi, bahwa pada tahun 2018 sebesar 102,24%, pada tahun 2019 sebesar 98,50% pada tahun 2020 sebesar 99,50%, pada tahun 2021 sebesar 94,31% dan pada tahun 2022 sebesar 94,31%. Selama lima tahun secara rata-rata nilai rasio efisiensi sebesar 100,03%. Ini dapat disimpulkan rata-rata kinerja keuangan

Pemerintah Kabupaten Pidie dalam hal ini masih buruk karena belum dapat menekan jumlah belanja daerahnya.

5. Kinerja Keuangan Daerah Kabupaten Pidie jika dilihat dari Rasio Keserasian Keuangan Daerah yaitu pengeluaran belanja daerah untuk belanja operasi dan belanja modal, yaitu pada tahun dari tahun 2018 – 2022 rata-rata belanja operasi sebesar 56,36% sedangkan rata-rata belanja modal sebesar 12,75%, bahwa sebagian besar dana yang dimiliki Pemerintah Daerah masih diprioritaskan untuk kebutuhan belanja operasi sehingga rasio belanja modal relatif kecil. Besarnya alokasi dana untuk belanja operasi terutama dikarenakan besarnya dinas-dinas otonomi dan belanja pegawai untuk gaji PNS. Dengan ini dapat menunjukkan bahwa Pemerintah Kabupaten Pidie yang lebih condong pada pengeluaran-pengeluaran rutin untuk pemenuhan aktivitas Pemerintahan dan belum memperhatikan pembangunan daerah. Hal ini dikarenakan belum ada patokan yang pasti untuk belanja modal, sehingga Pemerintah Daerah masih berkonsentrasi pada pemenuhan belanja operasi yang mengakibatkan belanja modal untuk Pemerintah Kabupaten Pidie kecil atau belum terpenuhi.

DAFTAR PUSTAKA

- Keintjem, V. A., & Murni, S. (2022). Analisis Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Banggai Laut Tahun Anggaran 2017- 2019. *Jurnal EMBA: Jurnal Riset Ekonomi, Manajemen, Bisnis Dan Akuntansi*, 10(1), 953–962. <https://doi.org/10.35794/emba.v10i1.38525>
- Mahmudi. (2019). *Analisis Laporan Keuangan Pemerintah Daerah*. Yogyakarta, UPP STIM YKPN.
- Manages, R., Wardani, Y. D., & Wardani, H. P. (2023). Analisis Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Kota Surakarta Tahun 2020-2022. *Musytari: Neraca Manajemen, Akuntansi, Dan Ekonomi*, 2(1), 11–20. <https://doi.org/10.8734/musytari.v2i2.871>
- Mardiasmo. (2019). *Akuntansi Sektor Publik*. Yogyakarta, Andi.
- Marliani, N. (2022). Analisis Kinerja Keuangan Pemerintah Kabupaten Bandung Tahun 2016-2020. *Jsma: Jurnal Sains Manajemen & Akuntansi*, 11(20), 11–20. <https://doi.org/10.37151/jsma.v14i1.84>
- Mulyaningsih, A. P., & Sunaningsih, S. N. (2022). Analisis Rasio Keuangan untuk Mengukur Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah . *Jisamar: Journal of Information System, Applied, Management, Accounting and Research*, 6(3), 612–622. <https://doi.org/10.52362/jisamar.v6i3.819>
- Permatasari, D. A., & Trisnaningsih, S. (2022). Pengaruh Kemandirian, Efektifitas Pendapatan Asli Daerah dan Belanja Daerah terhadap Kinerja Keuangan Daerah. *Jiubj: Jurnal Ilmiah Universitas Batanghari Jambi*, 22(3), 1573–1582. <https://doi.org/10.33087/jiubj.v22i3.2581>
- Pramono, J. (2019). Analisis Rasio Keuangan Untuk Menilai Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah (Studi Kasus Pada Pemerintah Kota Surakarta). *Jurnal Ekonomi Dan Bisnis Among Makarti, Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi AMA Salatiga*, 7(1), 83–112. <https://doi.org/10.52353/ama.v7i1.97>
- Rahadi, A. D., & Digdowiseiso, K. (2023). Analisis Kinerja Keuangan Pemerintah Kota Bandar Lampung Tahun Anggaran 2018 – 2022. *Management Studies and Entrepreneurship Journal*, 4(5), 5946–5956. <https://doi.org/10.37385/msej.v4i5.3151>

- Siswanto, S., & Maylan, D. A. (2022). Analisis Laporan Keuangan untuk Menilai Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah. *Jurnal Nominal Barometer Riset Akuntansi Dan Manajemen*, 11(1), 130–138. <https://doi.org/10.21831/nominal.v11i1.48423>
- Ula, N. N., & Bharata, R. W. (2022). Analisis Rasio Keuangan Dalam APBD Untuk Menilai Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah (Studi Kasus Pada Pemerintah Kabupaten Magelang Tahun Anggaran 2018-2020). *Jurnal Transekonomika, Transpublika Publisher, Volume 2*(Issue 5), 405–413. <https://transpublika.co.id/ojs/index.php/Transekonomika/article/view/151>
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintahan Daerah (2022). <https://peraturan.bpk.go.id/Details/195696/uu-no-1-tahun-2022>
- Utari, S., & Hadi, Moh. M. (2020). Gaya Kepemimpinan Demokratis Perpustakaan Kota Yogyakarta (Studi Kasus). *Jurnal Pustaka Ilmiah*, 6(1), 994–1002. <https://doi.org/10.20961/jpi.v6i1.41095>
- Wulandari, R., Lestari, B. A. H., & Suryantara, A. B. (2023). Analisis Rasio Keuangan dalam Mengukur Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Kota Mataram. *Jurnal Riset Mahasiswa Akuntansi*, 3(2), 56–69. <https://doi.org/10.29303/risma.v3i2.657>